

PEMUTAKHIRAN-DATA-PEMILIH-BERKELANJUTAN TAHUN 2025
2025

Kpt 7 TAHUN 2025, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II Tahun 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.
- Lamp: 1 hlm